



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Bukit Makmur;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ XX Desember 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak tidak ditahan karena sedang menjalani pidana;

Anak didampingi Penasihat Hukum Heffer Satria, S.H., dan Meco Apriansyah, S.H., Pengacara/ Penasihat Hukum pada LKBH Bumi Sease Seijean, berkantor di Desa Rigangan 1, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 14/BH/2022/PN Bhn., tanggal 10 Mei 2022;

Anak tidak didampingi oleh orangtua meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun Anak tetap didampingi oleh Daharman Jayadi, S.H., pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bhn tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bhn tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Peradilan yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu terhadap Anak yang pada pokoknya agar Anak dapat diberi "pidana pokok berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu”, sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit kotak Tablet Alcatel 3T8 dengan nomor imei: 35833090912653;
 - 2) 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta charger warna hitam;
 - 3) 1 (satu) unit Tab merk Alcatel warna biru dengan nomor Imei: 358333090912653 beserta Soft Case warna biru;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SDN 26 Kaur melalui Saksi FADLUN HIRIANTO, S.Pd. Bin TUHARDIN;
- 4) 1 (satu) unit Tab merk Evercoss warna hitam dengan nomor MEID MED 1: 35670909859022;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi FADLUN HIRIANTO, S.Pd. Bin TUHARDIN;
5. Menetapkan agar Anak melalui orang tua/wali Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena anak mengaku menyesal dan malu atas perbuatannya serta berharap ketika di luar nanti bisa ketemu keluarga dan mengalami perubahan sikap;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Anak dihukum seringan-ringannya mengingat Anak sudah dan sedang menjalani pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dalam perkara sebelumnya dan sangatlah berat jika Anak harus dihukum selama 2 (dua) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak (berusia 17 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-XX-XX) pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 pada waktu malam hari bertempat di rumah Saksi FADLUN HIRIANTO, S.Pd. Bin TUHARDIN yang beralamat di Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumai Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta charger warna hitam (dengan perkiraan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)) dan 1 (satu) unit Tab merk Alcatel warna biru (dengan perkiraan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)) milik SDN 26 Kaur yang diserahkan penguasaannya kepada Saksi FADLUN HIRIANTO, S.Pd. Bin TUHARDIN serta 1 (satu) unit Tab merk Evercoss warna hitam (dengan perkiraan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)) dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 warna biru (dengan perkiraan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)) milik Saksi FADLUN HIRIANTO, S.Pd. Bin TUHARDIN, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi FADLUN HIRIANTO, S.Pd. Bin TUHARDIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu di rumah Saksi FADLUN HIRIANTO, S.Pd. Bin TUHARDIN, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum", perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Anak datang ke Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumai Kabupaten Kaur dengan niat untuk melakukan pencurian, lalu Anak berjalan kaki memasuki gang yang ada di Desa Cahaya Batin sehingga sampailah Anak di belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi FADLUN HIRIANTO, S.Pd. Bin TUHARDIN. Kemudian Anak masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi FADLUN HIRIANTO, S.Pd. Bin TUHARDIN tanpa izin dan sepengetahuan Saksi FADLUN HIRIANTO, S.Pd. Bin TUHARDIN dan Saksi ESTY SULASTRI, S.Kep Binti M. JARAK melalui pagar belakang rumah yang sudah dalam keadaan rusak, lalu Anak masuk ke dalam rumah Saksi FADLUN HIRIANTO, S.Pd. Bin TUHARDIN tanpa izin dan sepengetahuan Saksi FADLUN HIRIANTO, S.Pd. Bin TUHARDIN dan Saksi ESTY SULASTRI, S.Kep Binti M. JARAK melalui jendela samping rumah yang dalam keadaan terkunci tetapi renggang sehingga Anak menarik jendela tersebut menggunakan kedua tangannya hingga jendela tersebut terbuka.

- Di dalam rumah Saksi FADLUN HIRIANTO, S.Pd. Bin TUHARDIN, Anak melihat ada 1 (satu) unit Tab merk Evercoss warna hitam dan 1 (satu) unit Tab merk Alcatel warna biru yang terletak di atas meja ruang tamu, lalu Anak masuk ke dalam kamar ternyata ada 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta charger warna hitam yang kemudian Anak mengambil laptop tersebut lalu Anak mengambil 1 (satu) unit Tab merk Evercoss warna hitam dan 1 (satu) unit Tab merk Alcatel warna biru dengan soft case biru, selanjutnya Anak memeriksa lemari di dalam ruang tamu lalu Anak melihat ada 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 warna biru sehingga Anak mengambil handphone tersebut;
- Setelah itu, Anak pergi ke luar rumah Saksi FADLUN HIRIANTO, S.Pd. Bin TUHARDIN melalui pintu jendela yang sama dengan membawa 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta charger warna hitam, 1 (satu) unit Tab merk Evercoss warna hitam, 1 (satu) unit Tab merk Alcatel warna biru beserta Soft Case warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 warna biru tersebut dengan menggunakan kedua tangannya didekap di dada Anak tanpa izin dan sepengetahuan Saksi FADLUN HIRIANTO, S.Pd. Bin TUHARDIN yang kemudian Anak menyimpan barang-barang tersebut di rumah Anak yang beralamat di Desa Bukti Makmur Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi FADLUN HIRIANTO, S.Pd. Bin TUHARDIN mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Anak tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 1 angka 3

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti tentang isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fadlun Hirianto, S.Pd., Bin Tuhardin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan barang di rumah saksi di Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semindang Gumay, Kabupaten Kaur;
- Bahwa saat itu Saksi diberitahu istri Saksi yang melihat jendela rumah dalam keadaan terbuka tidak terkunci yang mana jendela telah ditutup oleh istri Saksi sebelum tidur pada malam hari;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam, 1 (satu) unit tab Evercoss warna hitam dan 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru, 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna silver dan tas berisi obat-obatan milik istri Saksi yang bekerja sebagai perawat;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam diletakkan oleh Saksi di atas kasur dalam kamar, 1 (satu) unit tab Evercoss warna hitam dan 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru diletakkan di atas kursi di ruang tamu, 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna silver diletakkan dalam lemari kaca di samping kursi ruang tamu serta obat-obatan milik istri Saksi terletak di dalam lemari kaca ruang tamu;
- Bahwa Saksi kemudian mengecek keadaan rumah dan mengetahui jendela samping rumah sudah tidak terkunci dan dibagian luar terdapat bekas congkelan namun jendela tidak dalam keadaan rusak;
- Bahwa jendela tersebut terbuat dari kayu dan memiliki kunci di bagian tengah terdapat kunci yang terbuat dari besi dan jendela hanya bisa terbuka jika kunci terbuka;
- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar bambu di sekeliling rumah namun pagar bagian belakang dan samping rumah sudah rusak sehingga bisa dilewati melalui sela-sela pagar yang rusak tersebut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB istri Saksi masih melihat barang-barang tersebut masih ada;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di SDN 26 Kaur Saksi selaku kepala sekolah baru SDN 26 Kaur menerima penyerahan barang berupa 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam, 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru dan 1 (satu) unit printer yang merupakan barang milik SDN 26 Kaur dari kepala sekolah yang sebelumnya yaitu Saksi Dahlan dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi membawa pulang ke rumah Saksi 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam, 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru;
- Bahwa Saksi 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam dan 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru digunakan Saksi untuk keperluan sekolah dan Saksi tidak mengetahui harganya;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak yang mengambil barang-barang tersebut setelah diberitahu oleh pihak kepolisian Polres Kaur dan barang yang ditemukan hanya 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam, 1 (satu) unit tab Evercoss warna hitam dan 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru;
- Bahwa 1 (satu) unit tab Evercoss warna hitam sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna silver yang dibeli Saksi sekira tahun 2020 dan tidak ingat harga pembelian namun memang sebelum hilang LCD handphone tersebut sudah retak;
- Bahwa keluarga Anak tidak ada menemui Saksi dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Anak namun berharap kejadian seperti ini Anak tidak mengulanginya;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi Dahlan Ishak, S.Pd., Bin Abidin (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di SDN 26 Kaur Saksi selaku kepala sekolah lama SDN 26 Kaur melakukan penyerahan barang berupa 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam, 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru dan 1 (satu) unit printer yang merupakan barang milik SDN 26 Kaur kepada kepala sekolah yang baru yaitu Saksi Fadlun;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam dan 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru berasal dari bantuan Kementerian Pendidikan tahun 2020 saat Saksi masih menjabat sebagai kepala sekolah SDN 26 Kaur dan saat ini Saksi sudah tidak ingat berapa harga barang-barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam dan 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru digunakan untuk keperluan sekolah baik administrasi maupun kegiatan belajar mengajar dalam naungan kepala sekolah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pagi hari Saksi Fadlun mengatakan di hari itu sekira pukul 05.00 WIB mengetahui telah terjadi kehilangan barang di rumahnya dan Saksi mengatakan kepada Saksi Fadlun untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Kaur Tengah;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semindang Gumai, Kabupaten Kaur, Anak sedang berjalan kaki memasuki gang dan kemudian masuk ke dalam sebuah pekarangan rumah melalui pagar belakang yang sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Anak melihat jendela yang berada di samping rumah dalam keadaan terkunci namun renggang, kemudian Anak mengangkat sedikit jendela tersebut dan menarik jendela secara paksa dengan menggunakan kedua tangan Anak hingga terbuka dan masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah tersebut, Anak mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam yang berada di atas kasur dalam kamar, 1 (satu) unit tab Evercross warna hitam dan 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru yang berada di atas kursi di ruang tamu, 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna silver yang berada di dalam lemari kaca di samping kursi ruang tamu serta tas hitam kecil yang terletak di dalam lemari kaca ruang tamu;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak keluar dari dalam rumah melalui jendela yang sebelumnya digunakan Anak untuk masuk dengan memegang barang-barang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Anak;
- Bahwa setelah berada di luar rumah, Anak membuka tas hitam kecil dan membuangnya setelah mengetahui tas tersebut berisi obat-obatan di luar sekitar rumah korban dan meninggalkan rumah tersebut tetap dengan membawa 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam, 1 (satu) unit tab Evercoss warna hitam, 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru dan 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna silver;
- Bahwa Anak telah menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna silver dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang di Manna yang tidak dikenal oleh Anak dan uang penjualan sudah habis digunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam, 1 (satu) unit tab Evercoss warna hitam, 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru disimpan Anak di bawah kasur di dalam kamar rumah Anak di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut serta tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa di Polres Kaur dan di persidangan Anak telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Fadlun serta Saksi Dahlan dan telah dimaafkan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit kotak tablet Alcatel 3T8 dengan nomor imei: 35833090912653;
- 2) 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna hitam beserta charger warna hitam;
- 3) 1 (satu) unit tab merk Alcatel warna biru dengan nomor Imei: 358333090912653 beserta Soft Case warna biru;
- 4) 1 (satu) unit tab merk Evercoss warna hitam dengan nomor MEID MED 1: 35670909859022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semindang Gumai, Kabupaten Kaur, Anak berjalan kaki memasuki gang dan kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Fadlun melalui pagar belakang yang sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Anak melihat jendela yang berada di samping rumah dalam keadaan terkunci namun renggang, lalu Anak mengangkat sedikit jendela tersebut dan menarik jendela secara paksa dengan menggunakan kedua tangan Anak hingga terbuka dan masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah Saksi Fadlun, Anak mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam yang berada di atas kasur dalam kamar, 1 (satu) unit tab Evercoss warna hitam dan 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru yang berada di atas kursi di ruang tamu, 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna silver yang berada di dalam lemari kaca di samping kursi ruang tamu serta tas hitam kecil yang terletak di dalam lemari kaca ruang tamu;
- Bahwa Anak kemudian keluar dari dalam rumah Saksi Fadlun melalui jendela yang sebelumnya digunakan Anak untuk masuk sambil memegang barang-barang tersebut dengan menggunakan kedua tangan Anak;
- Bahwa setelah berada di luar rumah, Anak membuka tas hitam kecil dan membuangnya di luar sekitar rumah Saksi Fadlun setelah mengetahui tas tersebut berisi obat-obatan milik istri Saksi Fadlun dan meninggalkan rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam, 1 (satu) unit tab Evercoss warna hitam, 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru dan 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna silver;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB Saksi Fadlun baru mengetahui telah terjadi kehilangan barang di rumah saksi di Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semindang Gumay, Kabupaten Kaur saat diberitahu oleh istri Saksi yang mengatakan jendela di bagian samping rumah telah terbuka tidak terkunci sedangkan jendela telah ditutup oleh istri Saksi sebelum tidur pada malam hari;
- Bahwa Saksi Fadlun kemudian mengecek keadaan rumah dan mengetahui jendela samping rumah sudah tidak terkunci dan di bagian luar terdapat bekas congkelan namun jendela tidak dalam keadaan rusak dan pagi harinya Saksi Fadlun menceritakan kehilangan tersebut kepada Saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan setelah itu melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Kaur Tengah;

- Bahwa jendela rumah Saksi Fadlun tersebut terbuat dari kayu dan memiliki kunci di bagian tengah terdapat kunci yang terbuat dari besi dan jendela hanya bisa terbuka jika kunci terbuka;
- Bahwa sebelumnya di hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB di SDN 26 Kaur Saksi Fadlun selaku kepala sekolah baru SDN 26 Kaur menerima penyerahan barang berupa 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam, 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru dan 1 (satu) unit printer yang merupakan barang milik SDN 26 Kaur dari kepala sekolah sebelumnya yaitu Saksi Dahlan dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi Fadlun membawa pulang ke rumah Saksi 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam, 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam, 1 (satu) unit tab Evercoss warna hitam, 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru disimpan Anak di bawah kasur di dalam kamar rumah Anak di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi Fadlun baru mengetahui Anak yang mengambil barang-barang di Polres Kaur dan barang yang ditemukan hanya 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam, 1 (satu) unit tab Evercoss warna hitam dan 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru;
- Bahwa Anak telah menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna silver milik Saksi Fadlun dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang di Manna yang tidak dikenal oleh Anak dan uang penjualan sudah habis digunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam dan 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru digunakan Saksi Fadlun untuk keperluan sekolah dan Saksi Fadlun tidak mengetahui harganya karena berasal dari bantuan Kementerian Pendidikan tahun 2020 disaat Saksi Dahlan masih menjabat sebagai kepala sekolah SDN 26 Kaur dan saat ini Saksi Dahlan sudah tidak ingat harga barang-barang tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit tab Evercoss warna hitam dibeli Saksi Fadlun di tahun 2019 sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A3S warna silver yang dibeli sekira tahun 2020 namun tidak ingat harga pembelian serta sebelum hilang LCD handphone tersebut sudah retak;

- Bahwa keluarga Anak tidak ada menemui Saksi Fadlun dan Saksi Fadlun telah memaafkan perbuatan Anak namun berharap kejadian seperti ini Anak tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang yang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka unsur setiap orang dibatasi pengertiannya, yaitu dalam pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pengertian *anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan seorang anak laki-laki yaitu Anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan bersesuaian dengan Akta Kelahiran Nomor XX-LT-XX-XX yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bhn



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur tertanggal 21 Oktober 2014 yang menyatakan bahwa Anak lahir pada tanggal 3 Desember 2004 sehingga ia masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa Anak telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa definisi “mengambil” adalah suatu tindakan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, di mana berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa definisi “barang” adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan makna dari frasa “seluruhnya maupun sebagian milik orang lain”, adalah barang tersebut baik seluruhnya ataupun sebagian adalah milik orang lain bukan milik dari Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semindang Gumai, Kabupaten Kaur, Anak berjalan kaki memasuki gang dan kemudian masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Fadlun melalui pagar belakang yang sudah dalam keadaan rusak dan Anak masuk ke dalam rumah Saksi Fadlun dengan cara mengangkat sedikit jendela yang dalam keadaan terkunci namun renggang dan menarik jendela tersebut secara paksa dengan menggunakan kedua tangan Anak hingga terbuka lalu Anak masuk ke dalam rumah Saksi Fadlun melalui jendela tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam rumah Saksi Fadlun, Anak mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam yang berada di atas kasur dalam kamar, 1 (satu) unit tab Evercoss warna hitam dan 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru yang berada di atas kursi di ruang tamu, 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna silver yang berada di dalam lemari kaca di samping kursi ruang tamu serta tas hitam kecil yang terletak di dalam lemari kaca ruang tamu lalu Anak keluar rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fadlun melalui jendela yang sebelumnya digunakan Anak untuk masuk sambil memegang barang-barang tersebut dengan menggunakan ke dua tangan Anak. Setelah berada di luar rumah, Anak membuka tas hitam kecil dan membuangnya setelah mengetahui tas tersebut berisi obat-obatan di luar sekitar rumah Saksi Fadlun lalu meninggalkan rumah Saksi Fadlun sambil membawa 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam, 1 (satu) unit tab Evercoss warna hitam, 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru dan 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna silver;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 05.00 WIB Saksi Fadlun mengetahui telah terjadi kehilangan barang di rumah saksi di Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semindang Gumay, Kabupaten Kaur. Setelah Saksi Fadlun mengecek keadaan rumah lalu mengetahui jendela samping rumah sudah tidak terkunci dan di bagian luar terdapat bekas congkolan namun jendela tidak dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa Saksi Fadlun mengetahui Anak yang mengambil barang-barang setelah di Polres Kaur dan barang yang ditemukan hanya 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam, 1 (satu) unit tab Evercoss warna hitam dan 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru karena Anak telah menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna silver milik Saksi Fadlun dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang di Manna yang tidak dikenal oleh Anak dan uang penjualan sudah habis digunakan untuk membeli rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam dan 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru didapat oleh Saksi Fadlun selaku kepala sekolah baru SDN 26 Kaur setelah diserahkan oleh Saksi Dahlan selaku kepala sekolah lama SDN 26 Kaur pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 yang digunakan Saksi Fadlun untuk keperluan sekolah dan Saksi Fadlun tidak mengetahui harganya karena berasal dari bantuan Kementerian Pendidikan tahun 2020 disaat Saksi Dahlan masih menjabat sebagai kepala sekolah SDN 26 Kaur dan saat ini Saksi Dahlan sudah tidak ingat harga barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit tab Evercoss warna hitam dibeli Saksi Fadlun di tahun 2019 sekira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna silver yang dibeli sekira tahun 2020 namun Saksi Fadlun tidak mengingat lagi harga pembelian serta sebelum diambil oleh Anak LCD handphone tersebut sebelumnya sudah retak;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi Fadlun dan dihubungkan dengan keterangan Anak, Anak tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam, 1 (satu) unit tab Evercoss warna hitam dan 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru dan 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna silver dari dalam rumah Saksi Fadlun;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam dan 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru yang merupakan milik SDN 26 Kaur yang penguasaannya sah berada di kepala sekolah SDN 26 Kaur yaitu Saksi Fadlun, 1 (satu) unit tab Evercoss warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna silver milik Saksi Fadlun yang semuanya berada dalam rumah Saksi Fadlun menunjukkan suatu perbuatan memindahkan sebagian barang bernilai ekonomis yang bukan miliknya sendiri dan perbuatan Anak membawa barang-barang tersebut yang kemudian disimpan di bawah kasur dalam kamar rumah Anak di Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur lalu menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna silver seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah habis digunakan untuk membeli rokok dan makanan menunjukkan bahwa adanya penguasaan barang milik orang lain yang dilakukan oleh Anak selayaknya Anak sebagai pemilik barang tersebut, serta adanya reaksi Saksi Fadlun sebagai pemilik barang-barang tersebut yang menderita kerugian lalu melaporkan adanya kehilangan tersebut dari dalam rumah Saksi Fadlun di Desa Cahaya Batin kepada pihak kepolisian menunjukkan bahwa penguasaan barang-barang tersebut di atas tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pemiliknya dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa makna unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah mengenai keadaan ketika tindak pidana dilakukan yang mensyaratkan suatu waktu tertentu yakni pada malam hari, suatu tempat tertentu yakni rumah atau pekarangan tertutup, serta suatu subjek tertentu



yakni orang yang disyaratkan berada di tempat tersebut, akan tetapi keberadaannya tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pihak yang mempunyai hak atas tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semindang Gumai, Kabupaten Kaur, Anak masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Fadlun melalui pagar belakang yang sudah dalam keadaan rusak dan Anak masuk ke dalam rumah Saksi Fadlun dengan cara mengangkat sedikit jendela yang dalam keadaan terkunci namun renggang dan menarik jendela tersebut secara paksa dengan menggunakan kedua tangan Anak sehingga jendela menjadi terbuka lalu Anak masuk ke dalam rumah Saksi Fadlun melalui jendela tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam rumah Saksi Fadlun, Anak mengambil 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam yang berada di atas kasur dalam kamar, 1 (satu) unit tab Evercoss warna hitam dan 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dengan soft case biru yang berada di atas kursi di ruang tamu, 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna silver yang berada di dalam lemari kaca di samping kursi ruang tamu serta tas hitam kecil yang terletak di dalam lemari kaca ruang tamu lalu Anak keluar rumah Saksi Fadlun melalui jendela yang sebelumnya digunakan Anak untuk masuk sambil memegang barang-barang tersebut dengan menggunakan ke dua tangan Anak. Setelah berada di luar rumah, Anak membuka tas hitam kecil dan membuangnya setelah mengetahui tas tersebut berisi obat-obatan di luar sekitar rumah Saksi Fadlun lalu meninggalkan rumah Saksi Fadlun sambil membawa 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam beserta charger berwarna hitam, 1 (satu) unit tab Evercoss warna hitam, 1 (satu) unit tab Alcatel warna biru dan 1 (satu) unit handphone Oppo A3S warna silver sehingga berdasarkan waktu tindakan Anak mengambil barang-barang tersebut dilakukan pada saat matahari telah terbenam, maka dengan demikian pada saat itu adalah malam hari dan dilakukan di dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan dari pihak yang berhak yaitu Saksi Fadlun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak sudah dan sedang menjalani pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dalam perkara sebelumnya dan sangatlah berat jika Anak harus dihukum selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dalam penjatuhan pidananya perlu memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

serta ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim perlu mempertimbangkan saran yang disampaikan dalam Laporan Penelitian Balai Pemasyarakatan terhadap Anak untuk proses peradilan atas nama Anak dengan Nomor Register Litmas: 55/I.C/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Daharman Jayadi, S.H., selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan diketahui oleh Resman Hanafi selaku Kepala Balai Pemasyarakatan dengan rekomendasi jika Anak terbukti bersalah dapat diberikan pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bhn



- a. Perbuatan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan oleh Klien Anak diancam hukuman paling lama 7 (tujuh) tahun;
- b. Berdasarkan keterangan dari pemerintah dan masyarakat setempat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Klien Anak sudah menimbulkan keresahan di masyarakat;
- c. Orang tua Klien Anak kurang cakap dalam mendidik, mengawasi Anak dalam kehidupan sehari-hari. Ayah kandung Anak jarang di rumah karena sering pergi untuk mencari nafkah keluarga;
- d. Belum ada perdamaian antara Klien Anak dengan pihak korban;
- e. Klien Anak sudah tidak berstatus sebagai pelajar, Klien Anak perlu mendapatkan pemahaman tentang kesadaran hukum agar Klien Anak tidak mengulangi lagi tindak pidana dalam bentuk apapun di masa mendatang;
- f. Dengan menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klien Anak akan terpisah dengan Lapas dewasa. Selain itu LPKA Kelas II Bengkulu juga memiliki program khusus untuk memberikan pembinaan kepribadian dan keterampilan dan kesadaran hukum pada Anak agar Anak dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana kembali;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perbuatan Anak, Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa esensi dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah terciptanya suatu keadilan restoratif yang membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang tidak semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Anak, sehingga Anak menyadari kesalahannya dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari yang dengan demikian pemidanaan terhadap Anak diharapkan mampu mencerminkan eksistensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakan hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah 5 (lima) kali melakukan pengulangan tindak sejenis, yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan yang apabila dilihat dari kerugian yang ditimbulkan, tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelima ini cukup besar dari tindak pidana sebelumnya dilihat dari banyaknya jumlah barang yang diambil oleh Anak dengan cara masuk ke dalam rumah tanpa seizin pemiliknya dan pengetahuan Anak yang mampu menjual barang dari hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terlihat motif Anak melakukan perbuatan tersebut karena Anak ingin memiliki uang yang dapat digunakan untuk membeli rokok maupun makanan serta didukung kurangnya pengawasan maupun perhatian dari orang tua sehingga Anak masih berada dan berkeliaran seorang diri di luar rumah hingga dini hari. Pada perkara ini, Anak memiliki keberanian untuk melakukan tindak pidana dengan secara tiba-tiba seorang diri masuk ke dalam rumah orang lain dengan cara membuka secara paksa jendela rumah korban walaupun si pemilik rumah berada di dalamnya sehingga diperlukan didikan dan arahan yang dapat mengubah perilaku Anak;

Menimbang, bahwa saat ini Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sedang berada dalam puncak perkembangan psikososial krisis identitas atau masa pencarian diri dimana Anak melakukan eksplorasi untuk mencari tahu jati dirinya, memahami tujuan hidup, nilai-nilai dan keyakinan remaja agar dapat berkomitmen untuk pengambilan keputusan dalam hidupnya. Tahap ini merupakan tahap paling penting untuk mencapai identitas ego yang baik. Oleh karenanya, Anak yang berkonflik dengan hukum harus dibimbing dan dibina dalam menanamkan nilai-nilai yang nantinya menjadi alasan pembenar atas setiap tindakan yang dilakukannya sehingga perbuatan jahat yang pernah dilakukan sebelumnya tidak terus terulang hingga menjadi suatu kebiasaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, masa remaja merupakan masa penentu tabiat Anak di masa dewasa, maka sangat penting untuk menanamkan keyakinan diri pada Anak bahwa hanya karena pernah melakukan kesalahan dan dihukum, bukan berarti Anak harus selamanya menjadi seorang yang jahat serta menanamkan pemahaman pada Anak bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup haruslah dilakukan dengan cara yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, orang tua Anak kurang cakap dalam mendidik, mengawasi Anak dalam kehidupan sehari-hari. Ayah kandung Anak jarang di rumah karena sering pergi untuk mencari nafkah keluarga dan orang tua Anak juga tidak pernah hadir mendampingi Anak di setiap persidangan sehingga hal ini menunjukkan kurangnya kepedulian orang tua terhadap hal-hal yang terjadi pada Anak;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Anak sedang berada dalam masa yang sangat perlu bimbingan, pembinaan dan pengawasan yang disiplin sehingga pola pikir, sifat maupun karakter Anak dapat berubah dan berkembang ke arah yang lebih baik meskipun tidak sedang dalam pendampingan orang tua;

Menimbang, bahwa setiap keputusan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak termasuk dimana dalam hal menjatuhkan pidana yang tepat untuk Anak tidak selalu harus meringankan hukuman dan menghindarkannya dari pidana penjara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai lembaga yang ditunjuk untuk Anak menjalani masa pidana penjara telah mengakomodasi hak-hak Anak selama menjalani tindak pidana hal tersebut sebagaimana termuat di Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain sebagai berikut:

- Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan;
- Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang ditentukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kotak tablet Alcatel 3T8 dengan nomor imei: 35833090912653;
2. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta charger warna hitam;
3. 1 (satu) unit tab merk Alcatel warna biru dengan soft case biru, nomor Imei: 358333090912653 beserta soft case warna biru;

Dipersidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut milik SDN 26 Kaur yang berada dalam penguasaan kepala sekolah SDN 26 Kaur yaitu Saksi Fadlun Hirianto, S.Pd., Bin Tuhardin, maka menurut

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bhn



pertimbangan Hakim barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu SDN 26 Kaur melalui Saksi Fadlun Hirianto, S.Pd., Bin Tuhardin;

4. 1 (satu) unit tab merk Evercoss warna hitam dengan nomor MEID MED 1: 35670909859022;

Dipersidangan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut milik Saksi Fadlun Hirianto, S.Pd., Bin Tuhardin, maka menurut pertimbangan Hakim barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Fadlun Hirianto, S.Pd., Bin Tuhardin;

Menimbang, bahwa terhadap barang hasil kejahatan Anak telah dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya dan korban juga telah memaafkan perbuatan Anak sehingga meskipun kerugian yang dialami korban belum terganti seluruhnya karena masih ada 1 (satu) handphone yang telah terjual dan uang hasil penjualannya telah habis digunakan oleh Anak perlu dipertimbangkan adanya usaha pemulihan (restorasi) hak korban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan kerugian bagi Saksi Fadlun Hirianto, S.Pd., Bin Tuhardin dan SDN 26 Kaur;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat, terutama masyarakat Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semindang Gumai, Kabupaten Kaur karena dilakukan pada malam hari saat biasanya digunakan orang untuk tidur dan beristirahat;
- Bahwa sebelumnya Anak telah 4 (empat) kali melakukan tindak pidana sejenis dan telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat mengambil pelajaran dari pidana yang dijalannya karena setiap tindakan memiliki risiko yang harus dipertanggungjawabkan sehingga ke depan Anak dapat berpikir lebih kritis dan dewasa;
- Anak sudah meminta maaf dan telah dimaafkan oleh Saksi Fadlun sehingga telah terjadi pemulihan (restorasi) hubungan antara keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip ini dan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang ditetapkan dalam amar putusan ini dipandang patut, adil dan bermanfaat baik bagi Anak, keluarga, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kotak tablet Alcatel 3T8 dengan nomor imei: 35833090912653;
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam beserta charger warna hitam;
 - 1 (satu) unit tab merk Alcatel warna biru dengan nomor imei: 358333090912653 beserta soft case warna biru;Dikembalikan kepada SDN 26 Kaur melalui Fadlun Hirianto, S.Pd., Bin Tuhardin;
- 1 (satu) unit tab merk Evercross warna hitam dengan nomor MEID MED 1: 35670909859022;
- Dikembalikan kepada Fadlun Hirianto, S.Pd., Bin Tuhardin;
4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 oleh Sarah Deby, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kaur dan Anak didampingi Penasihat
Hukum serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)